

**MONOGRAF**

# **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMIDANAAN**

**Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila  
di Lembaga Pemasyarakatan**

**Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si.  
Rezky Setiawan, S.Sos**



**Percetakan  
Cendekia Mulia Mandiri**

**MONOGRAF**  
**Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan**  
**Terhadap** Pelaku Tindak Pidana  
Asusila di Lembaga Pemasyarakatan

Oleh :

**Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si.**  
Rezky Setiawan, S.Sos



**Percetakan**  
**Yayasan Cendikia Mulia Mandiri**

# **MONOGRAF**

## **Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Pemasyarakatan**

### **Penulis:**

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si.  
Rezky Setiawan, S.Sos

**ISBN : 978-623-98287-7-6**

### **Editor:**

Paput Tri Cahyono

### **Desain Sampul:**

Nurhikmah

### **Penerbit:**

Yayasan Cendikia Mulia Mandiri

### **Redaksi:**

Perumahan Cipta No.1  
Kota Batam, 29444

### **Distributor Tunggal:**

Yayasan Cendikia Mulia Mandiri  
Email : Cendikiamuliamandiri@gmail.com

Cetakan Pertama, Desember 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang Keras Memperbanyak Karya Tulis Ini Dalam Bentuk Dan Dengan Cara Apapun Tanpa Ijin Tertulis Dari Penerb

# KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* penulis haturkan kepada Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan karunia dan berkah-Nya sehingga penulis mampu merampungkan karya sebuah buku Monograf yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Pemi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Di Lembaga Pemasarakatan” tepat pada waktunya, sehingga penulis dapat menghadirkannya dihadapan para pembaca. Kemudian, tak lupa shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw., para sahabat, dan ahli keluarganya yang mulia.

Dalam keperluan inilah, Buku Monograf dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Di Lembaga Pemasarakatan ini sengaja penulis hadirkan untuk pembaca.

Penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga bagi semua pihak yang telah berpatisipasi. Terakhir seperti kata pepatah bahwa” Tiada Gading Yang Tak Retak” maka penulisan buku ini juga jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat berterima kasih apabila ada saran dan masukan yang dapat diberikan guna menyempurnakan buku ini di kemudian hari.

Desember 2021

**Penulis**

# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II. STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....</b>	<b>7</b>
A. Kriminologi.....	7
B. Efektifitas .....	10
C. Pidana, Pemidanaan, & Tindak Pidana .....	14
D. Tindak Pidana Asusila .....	42
E. Penelitian Terdahulu .....	47
F. Kerangka Pemikiran.....	52
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>55</b>
A. Tipe Penelitian .....	55
B. Metode Penelitian .....	55
C. Lokasi Penelitian .....	56
D. Informasi dan Key Informan .....	57
E. Jenis dan Sumber Data .....	58
F. Teknik Pengumpulan Data.....	58
G. Analisis Data .....	59

H.	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian .....	60
I.	Rencana Sistematika Laporan Penelitian .....	60
<b>BAB VI. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN .....</b>		<b>62</b>
A.	Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang.....	62
B.	Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Lapas SELAT PANJANG .....	63
C.	Bentuk Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Anak Dan Wanita Selatpanjang	64
D.	Struktur Organisasi dan Tugas Tupoksi.....	67
E.	Jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang Dan Jenis Kejahatan Dan Pelanggaran Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2019.....	74
<b>BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>75</b>
A.	Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian.....	75
B.	Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang.....	77
C.	Hambatan Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang .....	92
<b>BAB VI. PENUTUP .....</b>		<b>100</b>
A.	Kesimpulan.....	100
B.	Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>104</b>
A.	Sumber Literatur .....	104

B.	Peraturan Perundang-Undangan: .....	107
C.	Sumber lainnya:.....	107

# **BAB I.**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai negara berkembang, Indonesia berkembang di berbagai bidang. Salah satu aspek perkembangannya adalah perkembangan bidang hukum yang sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Menjaga dan menegakkan supremasi hukum untuk mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. (Chazawi, 2003:34)

Hukum dibuat untuk ditaati, namun banyak masyarakat tidak mengerti fungsi dari hukum tersebut, bahkan banyak masyarakat yang melanggar bahkan berbuat kejahatan. Di Indonesia hukum yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku kejahatan diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) hukum pidana yaitu, peraturan hukum yang mencakup keharusan dan larangan serta bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi hukuman terhadapnya. (M. Marwan dan Jimmy P, 2018:269).

Hal ini terkait dalam tindak pidana pencabulan atau tindakan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Pencabulan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 ayat (2) dan (3).

Ayat 2 Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya dikawini.

Ayat 3 Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

Sebagaimana didalam penelitian ini menggambarkan penerapan efektifitas pelaksanaan tindak pidana terhadap pelaku kejahatan asusila di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan ini adalah bagian integral dari

sistem peradilan pidana Indonesia dan misinya adalah memberikan bimbingan kepada narapidana. Sistem peradilan pidana adalah sistem penegakan hukum yang dirancang untuk memberantas kejahatan. Sistem peradilan pidana terdiri dari empat komponen (sub sistem), yaitu sub sistem kepolisian, sub sistem kejaksaan, sub sistem peradilan dan sub sistem lembaga permasyarakatan.

Sistem Peradilan Pidana dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap praperadilan (pra adjudikasi), tahap sidang (adjudikasi), dan tahap pasca sidang (post adjudikasi). Mekanisme sistem peradilan pidana memerlukan kerja sama antar sub sistem agar sistem peradilan pidana dapat berjalan dengan baik. Keempat sub sistem dalam sistem peradilan pidana mempunyai tugas yang berbeda, tetapi keempat subsistem tersebut mempunyai tujuan yang sama dan berkaitan erat. Jika salah satu sub sitem tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, hal itu dapat mempengaruhi keseluruhan sistem.

Sistem Lembaga Pemasyarakatan merupakan sub sistem terbaru yang berhubungan langsung dengan narapidana, dan memiliki posisi yang strategis dalam mencapai tujuan akhir dari sistem peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat mencapai

tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu pencegahan kejahatan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Lembaga Pemasyarakatan untuk membina anak-anak dengan status narapidana terpisah dari Lembaga Pemasyarakatan narapidana dewasa. Hal ini dilakukan karena anak memiliki ciri khas yang berbeda dengan orang dewasa, sehingga jika digabung dengan narapidana dewasa dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap anak, seperti tekanan dari orang dewasa atau kekerasan dari narapidana yang melakukan tindak pidana kejahatan, dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan mental anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, anak yang dibina dan dididik di Lembaga Pemasyarakatan disebut anak didik pemasyarakatan. Anak didik pemasyarakatan terdiri dari anak pidana, anak sipil dan anak negara. Tidak semua anak didik pemasyarakatan adalah narapidana, hanya anak yang melakukan kejahatan dan dijatuhi putusan hakim untuk menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus dapat perhatian yang besar sehingga anak yang melakukan tindak pidana lebih sadar akan kesalahannya daripada mengulangi perbuatannya. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

anak adalah langkah pertama untuk membuat mereka yang melakukan kejahatan menjadi anak yang lebih baik.

Efektivitas penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan efektivitas hukum. Agar hukum dapat berlaku, penegak hukum diwajibkan untuk menegakkan sanksi tersebut. Sanksi dapat dijatuhkan kepada narapidana dalam bentuk ketaatan, asalkan kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum tersebut efektif. Sejauh ini pelaksanaan efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana asusila di Lembaga Pemasyarakatan belum begitu baik, hal ini terjadi atau dapat dilihat masih banyaknya pelaku tindak pidana asusila yang keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan saat ini khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang.

Tindakan pidana asusila tidak lepas dari siapa yang melakukan (penjahat/pelaku). Sekecil apapun tindakan pidana asusila yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan dapat juga disebut penjahat. Menurut Fuadi (2013: 269- 270) dalam kriminologi, banyak teori dikembangkan untuk menguji mengapa seseorang melakukan kejahatan, sedangkan yang lain tidak melakukannya. Secara teoritis, teori-teori tersebut menarik kesimpulan bahwa perilaku kriminal seseorang dapat berasal dari dalam diri seseorang secara fisik dan psikis,

maupun dari luar dirinya. Dalam hal ini kejahatan diyakini bersumber dari pola perilaku masyarakat disekitar orang tersebut, dan karena ketidakseimbangan sistem ekonomi makro sosial, dan sistem ekonomi yang lebih pro ke pihak borjuis dan kapitalisme. Penyebab terjadinya tindak pidana tersebut bisa karena faktor internal pelaku, bahkan bawaan lahir, atau bisa juga karena pengaruh eksternal, yaitu pengaruh dari masyarakat sekitar atau faktor-faktor lainnya sepanjang hidup orang tersebut.

Pada dasarnya tujuan hukum diciptakan agar terciptanya suatu kerukunan dan perdamaian dalam hidup masyarakat dan memiliki tujuan hukum adalah untuk mendapatkan keadilan, keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib didalam masyarakat. Namun kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai tindak pidana, ini menunjukkan bahwa tujuan hukum belum terwujud sepenuhnya, sehingga masyarakat merasa gelisah saat hukum belum terwujud sepenuhnya.

Kaitannya dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur sesama jenis tersebut diatur dalam pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bunyi pasal 292 KUHP adalah “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus

diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun” (Andi Hamzah, 2014;117).

Oleh karena itu kejahatan asusila tidak mungkin dibasmi secara tuntas, akan tetapi dapat dilakukan pengendalian agar kejahatan asusila tidak berulang dan merajarela. Pelaku tindak pidana asusila bukan hanya sebagai objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya, yang sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan dan dapat dikenai pidana, sehingga yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan pelaku pidana asusila berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya.

Alasan inilah yang mendorong penulis untuk menyusun penelitian dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Pemasyarakatan Selatpanjang”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi masalah diatas maka rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam pembahasan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut; bagaimana pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Selatpanjang.

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

#### **1. Kegunaan secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsi pikiran untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang ilmu kriminologi. Juga dapat memberikan sumbangan pemikiran di kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah pidana.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum demi menciptakan penegakan hukum yang lebih baik.

## **BAB II.**

# **STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

### **A. Kriminologi**

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologis Perancis, secara harfiah berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat (Santoso dan Zulfa, 2012; 9).

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (The Body of Knowledge Regarding Crime as a social Phenomenon). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Salah satu faktor penyebab berkembangnya kriminologi adalah ketidakpuasan terhadap hukum pidana.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan yang melawan hukum dan kejahatan yang melanggar kepentingan umum, yang dapat dikenakan hukuman berupa suatu penderitaan atau siksaan. Hukum pidana adalah teori tentang aturan-aturan, sedangkan kriminologi adalah teori gejala hukum. Kriminologi lahir karena adanya kejahatan di lingkungan masyarakat sosial. Meski kriminologi dan hukum pidana berlawanan, namun hubungan keduanya merupakan hubungan empiris yang menyentuh realita sosial dan diyakini mampu menggambarkan realitas masyarakat yang sebenarnya. Namun kriminologi tidak dapat memberikan jawaban akhir untuk realisasi pencegahan kejahatan. Disisi lain kebijakan hukum pidana merupakan ilmu normatif yang membutuhkan masukan dalam pengalaman dan fakta sosial. Kekuatan hukum pidana terletak pada penggunaan norma melalui mekanisme yang jelas. Oleh karena itu kualitas norma hukum pidana bergantung pada sejauh mana kriminologi memberikan masukan terhadap realitas sosial yang perlu diatur agar norma hukum pidana dapat lebih terkontrol (Bawengan, 1991; 94)

Meskipun kriminologi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hukum pidana, sebagai suatu disiplin yang independen, kriminologi tidak begitu bergantung

terhadap nilai-nilai hukum pidana. Hubungan yang erat dengan kejahatan merupakan syarat utama agar penerapan norma hukum pidana dapat dipantau melalui kriminologi. Dari sudut pandang praktis, hubungan ini penting. Namun demikian, kriminologi tidak dapat ditentukan sesuai dengan pengertian kejahatan menurut hukum pidana, karena pengertian pidana selalu berubah atau tidak tetap menurut waktu dan tempat.

Kriminologi harus mempunyai peran yang mengantisipasi dan merespon semua kebijakan dibidang hukum pidana sehingga dapat mencegah kemungkinan timbulnya akibat yang merugikan bagi pelaku, korban dan masyarakat secara keseluruhan (Arrasijd, 1988). Manfaat mempelajari kriminologi adalah kriminologi membantu merumuskan undang-undang baru (proses kriminalisasi), menjelaskan penyebab terjadinya kejahatan (pidana cyber law), dan melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Tanpa keterkaitan antara hukum pidana dan kriminologi, tidak lebih dari ilmu empiris yang hanya menjelaskan sebab-sebab kejahatan tanpa kemampuan untuk memberikan sentuhan akhir dalam bentuk penanganan kejahatan. Disisi lain hukum pidana tanpa kriminologi menjadi kosong karena hukum pidana dapat

memindai perilaku-perilaku masyarakat secara tidak sengaja dan hukum pidana harus mengaturnya.

## **B. Efektifitas**

### **1. Definisi Efektifitas**

Efektifitas berasal dari kata “efektif” yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektifitas mengandung arti “keefektif-an” (effectiveness) pengaruh/ efek keberhasilan, atau kemandirian/ kemujaraban. Dengan kata lain efektifitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut ini merupakan definisi efektifitas menurut beberapa ahli, antara lain:

1) Hidayat (1986) :

“Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya”.

2) Schemerhon John R.Jr. (1986:35) :

“Efektifitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika  $(OA) > (OS)$ , disebut efektif.”

3) Prasetyo Budi Saksono(1984) :

“Efektifitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.”

Menurut defenisi diatas indikator efektivitas berarti bahwa dari sudut pandang pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, indikator efektivitas adalah ukuran pencapaian suatu tujuan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa konsep efektivitas merupakan konsep yang multidimensi, artinya ketika mendefinisikan efektivitas, sekalipun tujuan akhir efektivitas selalu sama yaitu pencapaian tujuan, maka akhirnya akan berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki.

Berikut dibawah ini akan membahas beberapa aspek dari efektivitas pidana penjara.

a. Efektivitas pidana penjara

Menurut Barda Nawawi Arief (2002:224) efektivitas pidana penjara dapat dilihat dari dua aspek utama tujuan pidana yaitu perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku. Yang dimaksud dengan perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan perilaku kriminal dan memulihkan keseimbangan sosial (antara lain menyelesaikan konflik, menghadirkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda, memperkuat nilai-nilai kehidupan dalam kelompok masyarakat). Pada saat yang sama makna perbaikan pelaku mencakup berbagai tujuan, termasuk memulihkan pelaku ke keadaan semula dan membuatnya diterima kembali dimasyarakat, serta melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang diluar hukum.

b. Efektivitas Pidana Penjara dari Perspektif Perlindungan Masyarakat.

Dilihat dari perspektif perlindungan/kepentingan masyarakat, jika suatu kejahatan dapat dicegah atau dikurangi semaksimal

mungkin, maka kejahatan tersebut efektif. Oleh karena itu, standar efektivitas dapat dilihat dari derajat penekanan frekuensi kejahatan. Dengan kata lain standar tersebut bergantung pada sejauh mana efek pencegahan pidana secara umum untuk mencegah warga negara melakukan kejahatan.

c. Efektivitas Pidana Penjara dari Perspektif si Pelaku.

Dilhat dari perspektif perbaikan si pelanggar, maka ukuran efektifitas terletak pada pencegahan khusus (special prevention) dan pidana. Oleh karena itu, ukuran terletak pada masalah seberapa jauh pidana penjara mempengaruhi terhadap si pelaku/terpidana.

Berdasarkan permasalahan metodologi yang disampaikan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian selama ini belum dapat secara pasti membuktikan apakah pidana penjara efektif atau tidak. Selain itu, persoalan efektivitas pidana sebenarnya terkait dengan banyak faktor. (Barda Nawawi Arief, 2002: 225, 229, 230).

## C. Pidana, Pemidanaan, & Tindak Pidana

### 1. Istilah dan Definisi Pidana

#### a. Istilah Pidana

Secara Etimologi penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, istilah lain biasanya digunakan yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian hukuman dan hukuman pidana. Dibawah ini terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai istilah “pidana” secara etimologi antara lain:

#### 1) Menurut Moelyatno,

Menyatakan bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata “straf” dan “dihukum” yang berasal dari kata “woedt gestraf” adalah bentuk istilah-istilah yang konvensional. Moelyatno tidak setuju dengan istilah-istilah tersebut dan menggunakan istilah yang tidak konvensional yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “straf” dan “diancam dengan pidana”

untuk menggantikan kata “wordt gestraf”. Menurut Moelyatno jika “straf” artinya “hukuman” maka “strafrecht” seharusnya mempunyai arti “hukum hukuman”. Menurut beliau “hukuman” berarti bahwa hukum pidana dan hukum perdata . “Hukuman” adalah hasil dari penerapan hukum yang memiliki arti yang lebih luas daripada hukuman, karena termasuk juga putusan hakim dalam hukum perdata.

2) Menurut Sudarto,

Menyatakan bahwa “Penghukuman” berasal dari kata-kata “hukum” yang memiliki arti “menentukan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” (berechten). Menentukan hukum untuk peristiwa tidak hanya melibatkan bidang hukum pidana, tetapi juga bidang hukum perdata. Selain itu, menurut Sudarto istilah “penghukuman” dapat disempitkan

maknanya menjadi, yaitu hukuman dalam perkara pidana yang biasanya identik dengan “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana” yang diberikan oleh hakim. Oleh karena itu, menurutnya istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk menggantikan “starft”, namun istilah “pidana” lebih baik digunakan daripada “hukuman”.

3) Selanjutnya Jimly Asshiddiqie,

Menyatakan bahwa dirinya mengikuti sudut pandang Sudarto dan menggunakan istilah “pidana”, bukan “hukuman” ataupun “hukuman pidana”.

b. Definisi Pidana

Beberapa definisi pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain:

1) Sudarto:

Menyatakan bahwa secara tradisional, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh

negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.

2) Van Hamel:

Mengatakan bahwa hukum positif, arti dari pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

3) Simons:

Menyatakan bahwa pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap norma, yang dengan suatu

putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

4) Algra Jassen:

Menyatakan bahwa pidana atau straf merupakan alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati terpidana atas nyawa, kebebasan, atau harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.

5) Roeslan Saleh:

Mengatakan bahwa pidana adalah tanggapan atas perilaku kejahatan dalam bentuk kesedihan yang sengaja diterapkan kepada si pelaku kejahatan.

6) Fritzgerald:

Menyatakan bahwa "*Punishment is the authoritative infliction of suffering for an offense*". (Pidana adalah penderitaan dari yang berwenang terhadap sebuah pelanggaran)

7) Ted Honderich:

Menyatakan bahwa "Punishment is an the authority's infliction of penalty (something involving deprivation or distress)" on an offender for an offense. Artinya yaitu: Pidana adalah hukuman dari pihak yang berwenang (sesuatu yang meliputi pencabutan/penderitaan) terhadap seorang pelanggar dari sebuah pelanggaran.

8) H.L.A. Hart:

Mengemukakan bahwa pidana adalah salah satu unsur yang utama dalam hukum pidana. Pidana itu harus:

- a) Memiliki unsur penderitaan atau konsekuensi tidak menyenangkan lainnya;
- b) Berlaku bagi orang-orang yang telah melakukan atau diduga telah melakukan tindak pidana;
- c) Merupakan suatu bentuk tindak pidana yang melanggar ketentuan umum;
- d) Secara sengaja dilakukan oleh orang lain selain pelaku tindak pidana kejahatan;
- e) Diberlakukan oleh pihak yang berwenang dan menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan sistem hukum bagi pelanggar tindak pidana.

9) Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam Dwija Priyatno:

Tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakikatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa, diantaranya adalah: menurut Hulsman, hakikat pidana adalah

“menyerukan untuk tertib” (tot de orde reopen). Pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, antara lain untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang (gedragsbeinvloeding) dan penyelesaian konflik (conflictoplossing). Penyelesaian konflik dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.

10) G.P. Hoefnagles:

Beliau menyatakan sikap tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (censure) atau suatu penjeraan (discouragement) atau merupakan suatu penderitaan. Ia melihat secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana.

Hoefnagles menekankan bahwa pemberian sanksi merupakan suatu proses membangkitkan antusiasme (encouragement) dan pencelaan (censure), tujuannya adalah untuk menyesuaikan seseorang dengan norma-norma atau undang-undang yang berlaku.

11) Plato dan Aristoteles:

Pidana itu diberikan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang tidak melakukan kejahatan.

## **2. Pidanaan**

Berikut ini adalah beberapa teori-teori yang pernah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pidanaan dan tujuan dari dijatuhkannya pidanaan. Secara umum teori-teori pidanaan terbagi dalam tiga golongan besar, antara lain:

- 1) Teori absolut/ teori pembalasan/ teori retributif (Vergeldings Theorien)
- 2) Teori relatif/teori tujuan (Doel Theorien)/(De Relatieve Theorien)

### 3) Teori gabungan (Vernegins Theorien)

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan teori-teori tersebut yaitu:

#### 1) Teori absolut/teori pembalasan/teori retributif (Vergeldings Theorien)

Aliran ini meyakini bahwa dasar hukum pidana adalah gagasan untuk balas dendam (vergelding atau vergeltung). Teori ini muncul pada akhir abad ke-18. Pendukung dari teori ini diantaranya adalah Emmanuel Kant, Julius Stahl, Leo Polak, Hegel, Herbart. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat sangat jelas sesuai yang telah dikutip dari pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "Philosophy of Law" sebagai berikut:

".....pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk memproposisikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan

dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terkahir yang masih berada di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/ keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh ada tetap ada pada anggota masyarakat karena apabila tidak dilakukan mereka semua dapat memandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum". Menurut Immanuel Kant, "siapa yang membunuh harus dibunuh pula".

Oleh karena itu Immanuel Kant berkeyakinan bahwa pembalasan atas perbuatan melawan hukum merupakan syarat mutlak dari hukum dan keadilan, dan hukuman mati adalah mutlak bagi para penjahat yang telah melakukan pembunuhan berencana.

Selain itu teori tersebut menyatakan bahwa pidana bukanlah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki pelaku kejahatan. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolute. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

Namun dengan melihat teori ini, M. Cherif Bassiouni berpendapat bahwa: hukum pidana penuh dengan gambaran-gambaran mengenai perlakuan oleh ukuran-ukuran sekarang dipandang kejam dan melampaui batas. Selanjutnya dikatakan bahwa pembaharuan pidana di Eropa kontinental, selanjutnya di Inggris justru merupakan reaksi humanistik terhadap kekejaman pidana. Atas

dasar pandangan yang demikian kiranya ada pendapat bahwa theory retributive atau teori pembalasan dalam hal pemidanaan merupakan “a relic of barbarism” (sebuah peninggalan dari kebiadaban).

2) Teori relatif / teori tujuan (Doel Theorien)/(De Relatieve Theorien)

Teori ini muncul sebagai reaksi keberatan terhadap teori absolut. Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu sebagaimana yang telah dikutip dari J. Andenles, dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (the theory of social defense). Bertitik tolak pada dasar pemikiran bahwa tujuan utama pidana adalah alat untuk menyelenggarakan, menegakkan dan mempertahankan serta melindungi kepentingan pribadi maupun publik dan mempertahankan tata tertib hukum dan tertib sosial dalam masyarakat diperlukan

pemidanaan, yang dimana menurut sifatnya adalah: menakuti, memperbaiki, atau membinasakan.

Dengan demikian menurut Wirjono Prodjodikoro, tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan. Selanjutnya ia mengatakan, “Di antara para sarjana hukum diutarakan bahwa tujuan hukum pidana ialah”:

- a) Untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan, agar di kemudian hari ia tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
- b) Untuk mendidik atau memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan

khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Dengan penjelasan bahwa pencegahan umum (menakut- nakuti dengan cara pelaku yang tertangkap dijadikan contoh, dengan harapan menghendaki (*rechtsorde; social orde*) untuk prevensi terjadinya kejahatan. Maka dari itu untuk merealisasikannya agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik) dan pencegahan khusus (tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari si pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi).

Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah:

- a) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
- b) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.

- c) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- d) Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pembedaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (prevention) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (deterrence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Selanjutnya Christian mengatakan bahwa adapun ciri-ciri Teori Relatif, yaitu:

- a) Tujuan pemidanaan adalah untuk pencegahan;
- b) Pencegahan ini bukanlah tujuan akhir (final aim), tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi, yaitu kesejahteraan masyarakat (social welfare);
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku kejahatan, berupa kesengajaan atau kelalaian, sebagai syarat untuk dijatuhkannya pidana.

### 3) Teori gabungan (Vernegins Theorien)

Dengan menyikapi keberadaan dari teori Absolut dan teori Relatif, maka muncullah teori ketiga yakni Teori Gabungan yang menitikberatkan pada pandangan bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan namun juga mengutamakan tata tertib

Hal ini juga dapat dilihat dalam pernyataan M. Sholehuddin yang mengatakan:

“Tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku.”

Menurut Adami Chazawi, teori gabungan dapat dapat digolongkan dalam dua golongan besar, yaitu :

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Dengan demikian secara singkat dapat dilihat teori ini bertujuan untuk:

- a) Pembalasan, membuat pelaku menderita

- b) Upaya presensi, mencegah terjadinya tindak pidana
- c) Merehabilitasi pelaku
- d) Melindungi masyarakat

Dengan berkembangnya Restorative Justice saat ini sebagai koreksi atas Retributive Justice (Keadilan yang Merestorasi) secara umum bertujuan untuk membuat pelaku mengembalikan keadaan kepada kondisi semula. Keadilan yang bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korban. Pemahaman ini telah diakomodir oleh R-KUHP tahun 2005.

Tujuan Pidanaan berdasarkan Pasal 54 R-KUHP tahun 2005 :

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan

keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana dan;

e) Memaafkan terpidana.

f) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia .

### **3. Tindak Pidana**

Bagian ini secara khusus akan membahas mengenai masalah tindak pidana yang di uraikan sebagaimana berikut:

#### **a. Istilah Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat WvS (Wetboek van Strarecht) Belanda, dengan demikian juga WvS (Wetboek van Strarecht) Hindia Belanda (KUHP). Kata strafbaar feit kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Hingga saat ini tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman

pendapat. Istilah-istilah yang pernah digunakan,ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana, dapat diartikan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan kita. Hampir seluruh peraturan perundang- undangan menggunakan istilah tindak pidana seperti dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini yaitu Wirjono Prodjodikoro.
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalya R.Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, A.Zainal Abidin Farid dalam buku beliau Hukum Pidana.
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin delictum juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini digunakan oleh Utrecht.

4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam tulisan M. H. Tirtaamidjaja.
  5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Karni, begitu juga Schravendijk.
  6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
  7. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisannya.
- b. Definisi dan Unsur –Unsur Tindak Pidana

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang definisi tindak pidana atau delik, berikut ini penulis mengemukakan pandangan dari beberapa ahli hukum, antara lain:

- 1) D.Simons, mengatakan bahwa:

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

- 2) J.Bauman, mengatakan bahwa:  
Perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.
- 3) Moeljatno, mengatakan bahwa:  
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- 4) Hazewinkel-Suringa, mengatakan bahwa:  
Strafbaar Feit sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah di tolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.
- 5) Pompe, mengatakan bahwa "*strafbaar feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang

pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum sebagai *“de normovertreding (verstoring de rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn”*.

- 6) Van Hattum, mengatakan bahwa:  
Perkataan *“Strafbaar”* itu berarti *“voor sraaf in aanmerking komend”* atau *“straf verdient”* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *“strafbaar feit”* seperti yang telah digunakan oleh pembentuk Undang-Undang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu secara *“eliptis”* haruslah diartikan sebagai suatu *“tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum”* atau suatu *“feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is”*.

Unsur-unsur strafbaar feit, atau tindak pidana, atau delik antara lain: Suatu perbuatan manusia; Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum; dan Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Alasan Simons apa sebabnya strafbaar feit harus dirumuskan seperti di atas adalah karena:

- a) Untuk adanya suatu strafbaar itu diisyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut memenuhi semua unsur dari delik seperti yang

dirumuskan di dalam undang-undang;  
dan

- c) Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu “onrechtmatige handeling”.

c. Jenis/Penggolongan Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan kedalam beberapa pembagian sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran:
  - a) Kejahatan.

Secara doktrinal kejahatan adalah *rechtdelict*, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang

bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini sering disebut mala per se. Perbuatan- perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebaga rechedelicht dapat disebut antara lain pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

b) Pelanggaran.

Jenis tindak pidana ini disebut wetsdelicht, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai suatu delik. Perbuatan-perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya denan sanksi pidana. Tindak pidana ini disebut juga mala quila prohibita. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai wetsdelicht antara lain misalnya memarkir mobil di sebelah kanan jalan, berjalan di

jalan raya sebelah kanan, dan sebagainya.

2) Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil:

a) Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP, dan sebagainya.

b) Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang

dilarang. Dengan kata lain tindak pidana materiil adalah adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Apabila belum terjadi akibat yang dilarang, maka belum bisa dikatakan selesai tindak pidana ini, yang terjadi baru percobaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, penipuan dalam Pasal 378 KUHP dan sebagainya.

Berdasarkan dari berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

#### **D. Tindak Pidana Asusila**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Asusila**

Kata susila dalam bahasa ingris adalah moral, ecthis, decent. Kata-kata tersebut biasa diterjemahkan berbeda. Kata moral diterjemahkan dengan moril, Kesopanan sedang ethics diterjemahkan dengan

kesusilaan dan decent diterjemahkan dengan kepatutan Tindak pidana kesopanan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap rasa kesopanan masyarakat (rasa keasusilaan termasuk di dalamnya (Laden, 2008; 2). Di dalam KUHP perbuatan asusila terhadap anak disebut juga dengan perbuatan cabul, Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan.

Menurut Moeljetno (2003; 106) segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminnya. Defenisi yang di ungkapkan lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarka nafsu kelaminnya, di mana langsung atau

tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

Menurut Soesilo (1996: 102).memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusialaan (kesopanan) atau perbuatan keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Dari defenisi di atas dapat kita simpulkan bahwa keasusilaan adalah suatu perbuatan yang melanggar norma keasusilaan yang kerat berhubungan dengan nafsu seksual, di dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat menimbulkan rusaknya moral yang hidup di tengah-tengah masyarakat. dalam prakteknya kejahatan atau pelanggaran terhadap keasusilaan ini tidak terjadi pada kaum wanita dewasa bahkan telah mewabah samapi pada anak- anak di bawah umur. Sering terjadinya kasus pemerkosaan dan pelecehan seks terhadap anak maupun wanita, kususnya perbuatan cabul yang sering anak menjadi korban pelepasan nafsu untk memenuhi kebutuhan seks. Pemerkosaan, tidak harus dalam bentuk paksaan, tetapi bisa juga melalui sutau hubungan harmonis yang di dalamnya terdapat sejumlah manipulasi, sehingga dengan relasi manipulasi dari hubungan

antara laki-laki dan perempuan pada umumnya berlindung dibalik slogan “mau sama mau, suka sama suka”. Slogan ini pula yang menjadi alat efektif untuk menipis segala resiko yang muncul atas relasi seksual yang terjadi (Suyatno, 2010; 259).

## **2. Jenis-Jenis Kejahatan Asusila terhadap Anak**

Jenis kejahatan asusila terhadap anak dalam Buku II Kitab Undang- Undang Hukum Pidana diantaranya : Pasal 285 KHP dirumuskan bahwa : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belastahun”.

Selanjutnya pasal yang mengatur masalah persetubuhan adalah pasal 286 KUHP, yang mengatur sebagai berikut: “Barang siapa yang bersetubuh dengan seseorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Tentang keadaan korban yang tidak berdaya ini, bukanlah merupakan akibat dari perbuatan pelaku, tapi korban tidak berdaya akibat perbuatannya sendiri, misalkan mabuk karena

muniman keras. Jika korban tidak berdaya karena perbuatan pelaku, lalu menyetubuhinya maka perbuatan tersebut masuk kedalam bentuk pemerkosaan, karena membuat pingsan atau tidak berdaya oleh KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Pasal berikutnya adalah pasal 287 (1) “Barang siapa bersetubuh dengan seseorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Dalam pasal ini yang korbannya disyaratkan adalah anak yang belum berusia 15 tahun dan antara korban dan pelaku tidak pernah hubungan pernikahan.

Apabila didasarkan dibentuknya kejahatan pasal 287, yang maksudnya memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum hak anak dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan, maka tidak rasional dan tidak adil jika dipidana. Akan tetapi, apabila didasarkan pada perbuatan persetubuhan dilakukan suka sama suka seorang laki-laki telah beristri, dan pasal 27 BW berlaku bagi laki-

laki tersebut, dan tentang keadaan ini telah diketahui oleh perempuan pasangannya bersetubuh itu, dia dapat pula dijatuhi pidana

## E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nawiardi	Kajian Kriminologi terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di Bawah Umur di Parigi Moutong	Kualitatif	Faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yaitu faktor lingkungan, faktor kebudayaan, faktor ekonomi, faktor media, dan

				faktor psikologi atau kejiwaan pelaku.
2.	Siti Zainab Yanlua (2017)	Efektivitas Penerapan Hukum terhadap tindak Pidana Kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Makassar	Kualitatif	yang melakukan tindak pidana kesusilaan di kota Makassar kurang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak di Pengadilan Negeri Makassar: faktor Subtansi Hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor

				masyarakat, faktor budaya hukum.
3.	Arivai Nazaruddin Sembiring / 2016)	Tindakan Pidana terkait Asusila berdasarkan Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia dan Syariat Islam di Aceh (studi Penelitian di Kota Banda Aceh	Kualitatif	Faktor yang mendorong masih adanya tindak pidana asusila terkait prostitusi di Kota Banda Aceh diantaranya faktor ekonomi, sosiologis, dan psikologis. Sedangkan Modusmodus yang digunakan dalam kegiatan prostitusi di Kota Banda Aceh adalah dengan menggunakan Rumah kecantikan/

				Salon, Hotel, Media elektronik menggunakan surat nikah palsu dan menja-jahkan diri dengan menggunakan jilbab.
4.	Rachmat Harun, 2015	Analisis yuridis tentang Tindak Pidana pencabulan anak	Kualitatif	Dalam penerapan hukum terhadap pelaku pencabulan anak dapat diterap-kan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan menggunakan mekanisme dan

				<p>sistem peradilan anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</p>
5.	Silvia Eka Fitania/2018	Analisis yuridis unsur perbuatan dalam Tindak pidana kesusilaan	Kualitatif	<p>Pemerintah seharusnya memberikan dasar rujukan unsur melanggar kesusilaan dalam UU ITE, sehingga dalam penerapannya tidak menimbulkan banyak penafsiran. Kesimpulan yang diperoleh bahwa unsur melanggar</p>

				kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE telah menggeneralisir perbuatan melanggar kesusilaan sebagaimana yang diatur dalam KUHP.
--	--	--	--	--

*Sumber : Data olahan penulis 2021*

## **F. Kerangka Pemikiran**

Dalam ilmu kriminologi, banyak teori berkembang untuk menelaah kenapa seseorang melakukan kejahatan, sedangkan umumnya orang lainnya tidak melakukannya. Pada prinsipnya, teori-teori tersebut menyimpulkan bahwa kejahatan seseorang bisa berasal dari dalam diri orang tersebut, baik secara fisik maupun secara psikis, atau kejahatan tersebut berasal dari luar diri orang tersebut, dalam hal ini kejahatan dianggap berasal dari pola perilaku masyarakat di sekitar kehidupan orang tersebut. Untuk itu perlu diketahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan pelaku pidana asusila berbuat hal-hal yang bertentangan

dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya.


Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Dengan demikian jika warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelak bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala.

Pembinaan Perilaku di Indonesia dilaksanakan sebuah sistem, yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang saling berkaitan untuk mencapai satu tujuan yaitu:

1. Pembinaan kesadaran beragama, usaha ini diberikan agar narapidana dapat meningkatkan Imanya.
2. Pembinaan kesadaran hukum, dilakukandengan cara memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencari kadar kesadaranhukum.
3. Pembinaan kemampuan Intelektual (kecerdasan), usaha ini dilakukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir narapidana semakin meningkat.

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



*Sumber : Olahan Penulis 2021*

## **BAB III.**

# **METODE PENELITIAN**

### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif menyesuaikan pendapat antara peneliti dengan informan. Pemilihan metode ini dilakukan karena analisisnya tidak bias dalam bentuk angka dan peneliti lebih mendeskripsikan segala fenomena yang ada dengan jelas.

### **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode adalah cara yang dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian. Secara umumnya, ada dua penelitian yang di gunakan dalam ilmu sosial, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif (Suryana, 2010 : 2.3).

Menurut Sugiyono dalam “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif” (2017 : 6), penelitian dilakukan guna agar memperoleh data yang valid agar dapat ditemukan, dioptimalkan serta dibuktikan oleh suatu pengetahuan agar bisa dipakai untuk memecahkan serta mengantisipasi

masalah. Pada buku yang sama juga dijelaskan mengenai pengertian penelitian kualitatif itu sendiri yang berlandaskan filsafat postpositivism, yang dipakai meneliti objek alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kuncinya.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2018 : 4), menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif sama dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk teks (dapat digunakan untuk penelitian keagamaan, masyarakat, budaya, filsafat), catatan-catatan yang berkaitan dengan makna dan nilai serta pengertian. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, karena data hasil penelitian berupa hasil wawancara kepada informan dan key informan.

## **C. Lokasi Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Agar penulis dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat pada penulisan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di lokasi tersebut Penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang obyektif dan

berkaitan dengan obyek penelitian, sesuai dengan tujuan penulisan skripsi yaitu untuk meneliti program yang dilakukan Lembaga Perasyarakatan Selatpanjang dan efektivitas pelaksanaannya dalam membina warga binaan kasus asusila.

#### **D. Informasi dan Key Informan**

Dalam penelitian kualitatif dikenal dengan adanya informan dan key informan. Menurut Bagong Suyanto (2005:172) dalam (Hanafi, 2017 : 41), informan kunci (key informan) adalah orang-orang yang tahu serta memiliki pelbagai informasi pokok yang dibutuhkan pada penelitian. Sedangkan informan atau informan utama adalah beberapa orang yang langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Penulis menggunakan informen kunci (key informan) dan informen utama, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2 Key Informan dan Informan

No	Daftar Informan	Jumlah
1	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kls IIB Selatpanjang (Kalapas)	1
2	Kepala Seksi Bina Lembaga Pemasyarakatan Kls IIB Selatpanjang (Kasi Binadik)	1
3	Narapidana Tindak Pidana Asusila LP Kls IIB Selatpanjang	5
	Jumlah	7

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

## **E. Jenis dan Sumber Data**

Jenis serta sumber data penelitian penulis:

### **1. Data Primer**

Pengumpulan data penelitian berdasar pada hasil wawancara dengan para key informan atau informan kunci. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai informan dalam penelitian ini. Selain itu penulis juga mewawancarai informan kunci yang terlibat dalam hal ini.

### **2. Data Sekunder**

Yaitu berupa literature kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, beberapa buku, makalah, jurnal serta dokumen yang berkaitan.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis :

1. Observasi, ialah pengamatan serta pencatatan dengan cara sistematis pada unsur yang terlihat dalam suatu gejala pada objek penelitian (Widoyoko, 2014:46). Observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan terjunnya langsung penulis kelapangan dalam upaya pengumpulan data.

2. Wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan mengenai suatu hal, dilakukan secara langsung antarpenanya dengan narasumber (informan), dengan atau tanpa pedoman wawancara. (Moleong, 2018 : 96). Dalam penelitian penulis, penulis akan melakukan wawancara dengan key informan, dan informan, yang mana dengan tujuan untuk mengetahui secara langsung mengenai permasalahan dalam penelitian penulis.
3. Dokumentasi yaitu metode upaya mengumpulkan data yang didapat dari data yang sudah ada ataupun tersedia, baik berupa transkrip, buku, surat perjanjian dan lain sebagainya. Jenis dokumentasi yang penulis lakukan dalam penelitian kali ini yaitu dalam bentuk foto, video serta rekaman suara.

## **G. Analisis Data**

Setelah semua data diperoleh, maka untuk langkah selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis kualitatif maksudnya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai Efektivitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak

Pidana Asusila di Lembaga Permasyarakatan Selatpanjang. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan metode penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu dengan cara berpikir dalam menarik kesimpulan yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dilanjutkan dalam pengambilan kesimpulan bersifat umum serta dapat diajukan saran-saran.

### H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke 2020 – 2021																							
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan dan Penyusunan UP	■	■	■	■																				
2.	Seminar UP					■	■	■	■																
3.	Revisi UP									■	■	■	■												
4.	Rekomendasi Survei													■	■	■	■								
5.	Survei Lapangan																	■	■	■	■				
6.	Analisa Data																					■	■	■	■
7.	Penyusunan Laporan Penelitian (Skripsi)																	■	■	■	■				
8.	Komultasi Revisi Skripsi																					■	■	■	■
9.	Ujian Skripsi																								
10.	Revisi Skripsi																								
11.	Pengandaan serta Penyerahan Skripsi																								

Sumber : Data Olahan Peneliti

### I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Berikut ini merupakan sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini dibahas dalam 6 BAB, yang mana pembahasan-pe,bahasan masing-masing BAB memiliki kaintan antara satu dengan yang lainnya yaitu :

#### BAB I : PENDAHULUAN

Pada awal bab terdapat latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas perihal rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan serta manfaat penelitian.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR**

Pada bab selanjutnya membahas mengenai landasan teori yang mana akan digunakan untuk melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut, landasan teori ini terdiri dari teori yang berkaitan dengan penelitian, setelahnya akan diuraikan kerangka pikiran, hipotesis konsep operasional.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab berikutnya terdiri dari tipe penelitian, tempat, informan serta key informan, jenis serta sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa, jadwal waktu kegiatan penelitian, juga sistematika laporan.

**BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

Pada babempat membahas perihal deskriptif atau penggambaran umum situasi serta kondisi mengenai lokasi penelitian.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab kelima terdiri atas hasil penelitian serta hasil pembahasan yang dilakukan peneliti.

**BAB VI : PENUTUP**

Bab ini meurpkan bab terakhir, dan pada bab terakhir ini diisi dengan penutup, yang mana dibagi lagi menjadi 2 sub yaitu kesimpulan serta saran.



## **BAB VI.**

### **GAMBARAN LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB (LAPAS) Selat Panjang yang dulunya dikenal sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara Bengkalis di Selatpanjang adalah Unit Pelaksana Teknis dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Riau, merupakan tempat untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan dan pola pembinaan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam Tata Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System). Cabang Rutan Selat Panjang dibangun pada tahun 1988. Berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI. Nomor M.06-PR.07.031989 tanggal 15 Desember 1989 dan mulai beroperasi pada tahun 1990.

Tingkat kriminalitas yang tinggi di Selatpanjang menyebabkan bertambahnya jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang harus ditampung di Cabang Rutan Selat Panjang dari tahun ke tahun, sehingga dibutuhkan

penanganan yang lebih spesifik dan terpadu dalam proses pemasyarakatan. Sejalan dengan itu Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.OT.01-01-03 Tahun 2017 meningkatkan status Cabang Rumah Tahanan Negara Kelas II B Selatpanjang menjadi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Selatpanjang.

## **B. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Lapas SELAT PANJANG**

### **1. Visi Lapas Selat Panjang**

Terciptanya pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan YME (Membangun Manusia Mandiri).

### **2. Misi Lapas Selat Panjang**

Melaksanakan perawatan tahanan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

### **3. Tujuan Lapas Selat Panjang**

Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, mandiri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

### **C. Bentuk Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Anak Dan Wanita Selatpanjang**

Meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu:

1. Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kualitas Intelektual;
3. Kualitas sikap dan perilaku;
4. Kualitas profesionalisme/keterampilan;
5. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani;
6. Ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama; dan
7. Ceramah, penyuluhan dan pendidikan umum.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang dulunya adalah sebuah penjara. Yang didirikan oleh Pemerintah Belanda, seiring dengan perkembangan zaman nama penjara diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan

tepatnya pada tahun 1964 yang merupakan gagasan dari Menteri Kehakiman waktu itu Dr Suhardjo, dimana beliau mengganti nama penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan wanita itu termasuk kedalam kategori Kelas IIB, yang mempunyai 3 blok yaitu: Blok A, Blok tahanan dan Blok B. Lembaga Pemasyarakatan Wanita itu didirikan diatas areal seluas 4.390 m<sup>2</sup>, dengan kapasitas daya tampung sebanyak 280 orang narapidana dimana mempunyai 17 kamar, dan setiap kamar adalah dengan kapasitas sebanyak 17 – 32 orang narapidana. Dalam melaksanakan kegiatan pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang didukung oleh 35 Orang Pegawai yang terdiri dari Laki-laki dan Perempuan, dengan berbagai latar belakang pendidikan.

Latar Belakang tingkat pendidikan serta latihan teknis pengaman para pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan juga berpengaruh dalam menentukan Keberhasilan pembinaan narapidana karena tidak boleh diabaikan begitu saja.

Tingkat pendidikan para Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIB Selatpanjang sangat erat hubungannya dengan cara berpikir yang tepat berkata yang tepat dan juga bertindak dengan tepat dari Pegawai dalam melakukan pembinaan narapidana. Dalam melaksanakan

tugasnya pegawai ditentukan oleh jabatan masing-masing, yang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan pegawai Lembaga Pemasarakatan wanita Kelas IIB Selatpanjang serta dipengaruhi oleh lamanya masa kerjanya, dalam melaksanakan pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai. Kalau diperhatikan keadaan pegawai Lembaga pemsarakatan wanita Kelas IIB Selatpanjang dalam melakukan tugasnya terdapat bagian pekerjaan sesuai dengan jabatan, hal ini sesuai dengan tingkat pendidikan dan lama masa kerjanya masing-masing.

Berdasarkan keterangan yang didapat oleh penulis dari Pegawai Lembaga Pemasarakatan wanita Kelas IIB Selat Panjang pembagian tugas gunanya adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan Lembaga Pemasarakatan. Dalam rangka untuk menjaga ketertiban dan keamanan maka diadakanlah pembagian jadwal kerja/piket. Dalam hal pembagian jadwal piket ini ditentukan jam kerjanya yaitu sebagai berikut:

1. Jam 07.00-13.00 Wib (pagi-siang)
2. Jam 13.00-19.00 Wib (siang-sore)
3. Jam 19.00-07.00 Wib (sore-pagi)


Tugas dari Masing-masing penjagaan diatas adalah menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIB Selatpanjang ditambah

dengan piket ekstra atau piket kontrol yang rawan ditunjuk oleh Kepala Seksi masing-masing. Hal ini didasari bahwa pada malam hari sangat rawan dan perlu penjagaan yang sangat ketat terhadap narapidana, sehingga apabila pegawai Lembaga Pemasyarakatan wanita Kelas IIB Selatpanjang sebagai Pembina narapidana sesuai dengan kejahatannya maka Pegawai mudah untuk mengetahui jiwa/watak narapidana.

#### D. Struktur Organisasi dan Tugas Tupoksi

Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tanggal 26 1985, sebagaimana dijelaskan pada Gambar sebagai berikut:

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Lapas Kelas IIB Selat panjang



Sumber : Lapas Kelas IIB Selatpanjang

Adapun tugas pokok dan tanggung jawab serta wewenang masing-masing jabatan pada struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

## **1. Kepala Lembaga Pemasarakatan (Ka. Lapas)**

### **a. Tugas Pokok**

Mengkoordinasikan pembinaan, bimbingan sosial dan kerohanian narapidana dan anak didik serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban ketatausahaan Lembaga Pemasarakatan sesuai dengan ketentuan, petunjuk atasan dan peraturan yang berlaku dalam rangka penyampaian tujuan pemsarakatan bagi narapidana dan anak didik.

### **b. Tanggung Jawab**

- 1) Kebenaran rencana Kerja Lapas.
- 2) Hasil pelaksanaan tugas Lapas sesuai ketentuan kebijaksanaan Pimpinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- 3) Pembinaan Pegawai maupun pejabat dalam lingkungan Lapas.
- 4) Disiplin Pegawai dilingkungan Lapas.

5) Terbinanya Napi/anak didik penghuni Lapas.

**c. Wewenang**

- 1) Penyusunan rencana kerja Lapas.
- 2) Menentukan langkah-langkah pembinaan pegawai bawahan.
- 3) Memberikan peringatan, teguran maupun bimbingan kepada pejabat maupun kepada pegawai bawahan.
- 4) Memantau dan melaksanakan Waskat.
- 5) Mempergunakan sarana, perlengkapan dan sarana kerja Lapas.

**2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

**a. Tugas Pokok**

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan meliputi bidang tata persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administratif dan fasilitatif Lembaga Pemasyarakatan.

**b. Tanggung Jawab**

- 1) Kebenaran tenaga kerja Sub Bagian tata Usaha.

- 2) Usul, saran dan pendapat yang diajukan kepada atasan.
- 3) Pembinaan Pegawai.
- 4) Disiplin pegawai.
- 5) Pemeliharaan peralatan dan sarana kerja.

**c. Wewenang**

- 1) Menetapkan rencana kerja Bagian Tata Usaha.
- 2) Mengajukan usul dan pendapat.
- 3) Menentukan langkah-langkah pembinaan pegawai di lingkungannya.
- 4) Memberikan peringatan, teguran dan bimbingan.

**3. Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan Napi/Anak Didik**

**a. Tugas Pokok dan Tanggung Jawab**

- 1) Kebenaran rencana kerja Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik.
- 2) Kebenaran saran, usul dan pendapat yang diajukan.
- 3) Pembinaan pegawai dan pejabat bawahan.
- 4) Disiplin pegawai
- 5) Pemeliharaan alat dan sarana kerja.

**b. Wewenang**

- 1) Menetapkan rencana kerja Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik.
- 2) Menentukan langkah pembinaan pegawai/ pejabat.
- 3) Mengajukan saran, usul dan pendapat kepada atasan.
- 4) Menilai pelaksanaan pekerjaan pegawai/pejabat.
- 5) Melakukan, memantau Waskat.

#### **4. Kepala Seksi (Kasi) Administrasi Keamanan dan Tata Tertib**

##### **a. Tugas Pokok**

Mengkoordinasikan kegiatan administrasi keamanan dan tata tertib dengan mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka terciptanya suasana aman dan tertib dilingkungan Lembaga Pemasarakatan.

##### **b. Tanggung Jawab**

- 1) Kebenaran rencana kerja subseksi Administrasi Kamtib.

- 2) Kebenaran usul, saran dan pendapat kepada atasan.
- 3) Pembinaan kepada pegawai/pejabat bawahan.
- 4) Menegakkan disiplin pegawai.
- 5) Keadaan aman dan tertib di lingkungan Lembaga Pemasarakatan.

**c. Wewenang**

- 1) Menentukan rencana Kerja Seksi Administrasi Kamtib.
- 2) Mengajukan usul,saran dan pendapat kepada atasan.
- 3) Menentukan langkah-langkah pembinaan pegawai di lingkungan.
- 4) Administrasi keamanan dan tata usaha.
- 5) Menggunakan peralatan.
- 6) Melaksanakan, memantau pengawasan melekat.

## **5. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas**

### **a. Tugas Pokok**

Mengkoordinasikan tugas pengamanan dan ketertiban sesuai jadwal tugas agar tercapai suasana aman, tertib di lingkungan Lembaga Pemasarakatan.

**b. Tanggung Jawab**

- 1) Kebenaran rencana kerja
- 2) Kebenaran usul
- 3) saran dan pendapat.
- 4) Pembinaan pegawai.
- 5) Disiplin pegawai/petugas penjaga.
- 6) Keamanan dan ketertiban dilingkungan Lembaga Pemasarakatan.

**c. Wewenang**

- 1) Menetapkan rencana kerja Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan.
- 2) Mengatur penempatan petugas jaga
- 3) Mengatur penempatan napi/anak didik.
- 4) Mengadakan penggeledahan dan mengontrol blok napi.
- 5) Melakukan pemeriksaan terhadap kamar pelanggar keamanan dan ketertiban terhadap napi.
- 6) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

**E. Jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang Dan Jenis Kejahatan Dan Pelanggaran Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2019**

Tabel IV.2 Jumlah Keseluruhan Penghuni Lapas Kelas II B  
Selatpanjang

No	BULAN	TAHANAN		NARAPIDANA	
		2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1	Januari	55	33	166	207
2	Februari	54	36	186	205
3	Maret	53	36	291	208
4	April	51	40	200	208
5	Mei	50	41	196	206
6	Juni	50	41	196	226
7	Juli	55	46	189	219
8	Agustus	39	37	193	268
9	September	29	31	193	274
10	Oktober	37	28	193	272
11	November	32	36	213	265
12	Desember	38	33	190	259
	Jumlah	543	438	2.406	2.817

Sumber : Olahan Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB  
Selatpanjang Tahun 2016/2019

# **BAB V.**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian**

#### **1. Persiapan Penelitian**

Sebelum dilakukannya penelitian, peneliti melakukan tahap persiapan terlebih dahulu, tahap persiapan itu adalah sebagai berikut :

##### **a. Studi Pendahuluan**

Studi Pendahuluan dilakukan dengan mencari data awal penelitian yang peneliti dapatkan dari prariset ke Lapas Kelas IIB Selatpanjang Selanjutnya dengan menggunakan sumber data tertulis dari buku yang dibaca oleh penulis maupun dari dokumen-dokumen yang penulis dapat dari Lapas Kelas IIB Selatpanjang, serta penulis memperoleh informasi untuk menulis penelitian yang akan diteliti.

##### **b. Penyusunan Pedoman Wawancara**

Sebelum melakukan wawancara kepada informan dan keyinforman, penulis membuat pedoman wawancara. Dengan adanya tujuan

penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka, serta hasil studi pendahuluan maka dibuatlah pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang disusun yaitu wawancara semi struktur. Bentuk wawancara semi struktur ini yaitu peneliti boleh mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi dan kasus yang diteliti, namun masih tidak jauh dari tema penelitian. Wawancara ini diawali dengan menanyakan pertanyaan umum, seperti identitas diri, usia, kesibukan sehari-hari. Pertanyaan penelitian ini dilakukan sebagai sebuah cara untuk membangun kenyamanan antara peneliti dan pihak yang diwawancarai atau informan, sehingga terjalin kedekatan antara informan dan peneliti. Setelah itu wawancara dilakukan dengan menanyakan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Untuk membantu proses pengambilan data, peneliti mempersiapkan pulpen, buku catatan dan perekam suara serta kamera sebagai dokumentasi pengambilan gambar atau foto.

## **2. Pelaksanaan Penelitian**

Penelitian diawali dengan memilih subjek yang dianggap tepat oleh peneliti. Penelitian dilakukan dengan mengurus surat riset di tata usaha kampus, lalu kemudian melakukan pengunggahan dokumen pada website [sipenasakti.dpmpptsp.riau.riau.go.id](http://sipenasakti.dpmpptsp.riau.riau.go.id), yang mana ini merupakan website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, dimana tempat penerbitan surat keterangan penelitian. Setelah dilakukannya pengunggahan syarat-syarat pada website tersebut, peneliti mendapatkan surat izin riset. Lalu surat riset diberikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kemudian peneliti mendapatkan surat riset yang mana surat tersebut diberikan kepada Lapas Kelas IIB Selatpanjang, yang merupakan tempat peneliti memperoleh informasi.

## **B. Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang**

Pekerjaan atau profesi merupakan sumber utama untuk menghasilkan uang serta untuk meraih status dalam bermasyarakat, namun setiap pekerjaan dan jabatan tidak semuanya memiliki derajat yang tinggi. Terkadang profesi

bisa membuat individu menjadi lebih rendah daripada hewan, karena setiap pekerjaan biasa dikerjakan tanpa adanya larangan, namun harus kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita sendiri.

Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu profesi yang sedang marak berkembang dan menjadi trendi dimasyarakat, karena peminat dan keuntungan dari hasil transaksi yang sangat menguntungkan dimana tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh upah sejumlah ratusan, jutaan dan atau puluhan juta dalam sehari.

Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan yang selama ini ada masih bersifat parsial dan keberadaannya tersebar dalam berbagai peraturan perundangundangan sehingga hanya berlaku bagi kejahatan-kejahatan tertentu. Sebagai contoh adalah Pasal 35 Undang-undang No. 26 Tahun 2000, tentang pengadilan Hak Azasi Manusia dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, yang memberikan hak kepada korban atau ahli warisnya untuk memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, berkaitan dengan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat terjadinya tindak pidana terorisme. Pemberian hak

kepada korban atau ahli warisnya sebagaimana diatur dalam undang di atas tentu tidak dapat diterapkan pada kejahatan-kejahatan lain, seperti kejahatan konvensional. Padahal akibat yang diderita oleh korban kejahatan (apapun jenisnya) sama, yaitu timbulnya kerugian baik yang sifatnya materiel maupun immaterial.

Perlindungan korban tindak pidana tecermin dalam beberapa ketentuan dasar yang bersifat konstitusional yakni pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dikatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Sudarto berpendapat (seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana) bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.( Barda Nawawi Arief, 2002 : 1-2)

Alasan kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Sedangkan menurut keterangan bapak Atmawijaya, S.H, M.Hum selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang mengenai pelaksanaan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang, mengatakan :

*“.....Penerapan pelaksanaan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang sudah sesuai antara apa yang diukur dengan pelaksanaannya. Dimana warga binaan mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan wajib untuk diterapkan oleh seksi terkait dalam hal ini Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik.*

Didalam efektifitas penerapan hukum terhadap tindak pidana asusila pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang didalam keterangan bapak Atmawijaya, S.H., M.Hum selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang, mengatakan :

*“.....Pelaksanaan penerapan hukuman bagi tindak pidana asusila relatif efektif, hal ini dapat diukur dengan tidak adanya pelaku yang mengulang tindak pidana (resedivis) mereka cenderung puas terhadap hukuman yang dijatuhkan karena tidak ada upaya hukum ke tahap selanjutnya atau banding.”*

Berdasarkan keterangan diatas dapat dijelaskan secara hukum efektifitas pada pelaksanaan pidana atau hukuman terhadap tindak pidana asusila di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang, bagi para tersangka merasa puas dikarenakan hukuman yang diberikan tidak memberatkan mereka selaku tersangka dan apa yang disanksi atas perbuatan kejahatan yang telah diputuskan hukumannya tidak ada satu pun para narapidana melaksanakan banding atas putusan perbuatan mereka sendiri denan kata lain telah menerima pelaksanaan hukuman tersebut.

Upaya perekayasaan hukum tentang perkosaan di Indonesia kiranya merupakan momentum yang tepat karena pembangunan hukum di dalam era Pembangunan

Jangka Panjang II antara lain bertujuan untuk melaksanakan penyusunan suatu sistem hukum (pidana) nasional. Sekalipun naskah rancangan KUHP Nasional (di bawah judul: Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Melanggar Kesusilaan di muka Umum, Bab XVI Pasal 467) sudah selesai disusun namun rancangan ketentuan sekitar tindak pidana di bidang kesusilaan (bukan jenisnya melainkan konstruksi hukumnya) masih memerlukan kajian secara khusus terutama dari sudut pendekatan kriminologi dan viktimolog. (Romli Atmasasmita, 2018:106)

Efektifitas didalam pola pembinaan warga binaan dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang berdasarkan keterangan bapak Atmawijaya, S.H., M.Hum selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang, mengatakan :

*“.....Pola pembinaan warga binaan tindak pidana asusila dilakukan oleh Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, melalui sosialisasi tatap muka langsung selain itu seksi binadik bekerjasama dengan instansi terkait dalam hal ini Kemenag untuk mendatangkan penyuluh Keagamaan”*

Sedangkan didalam keterangan mengenai pertanyaan apakah setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang, bagi Narapidana tindak pidana Asusila

kemungkinan tidak akan melakukan perbuatan yang sama saat ini, menurut bapak Atmawijaya, S.H., M.Hum selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang, mengatakan :

*“.....Dengan penerapan sistem dan pola pembinaan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang warga binaan diharapkan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya resedivis yang mengulang tindakan pidana asusila dan kesadaran dari warga binaan itu sendiri untuk tidak mengulang hal yang sama.”*

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut pemahaman untuk memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam

lingkungan kehidupan sosial masyarakat. (Hariyanto Dwiatmojo, 2018;32)

Pelaksanaan penerapan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang saat ini, menurut bapak/ibu, dalam keterangan bapak Haidi Zamri, S.H., M.H sebagai Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Binadik) mengatakan :

*“.....Pelaksanaan hukum bagi warga binaan (WBP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pwlaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang dimana Hak dan Kewajiban Narapidana dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga narapidana diberi perlakuan yang sama sebagai warga pemasyarakatan dan diberikan pembinaan melalui program-program yang dibuat oleh Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik yang berguna untuk pembinaan selama menjalani pidana dan sebagai bekal untuk kembali ketengah masyarakat nantinya.”*

Merujuk terhadap konsepsi pemidanaan itu cenderung dimulai dari konsepsi yang bersifat menghukum yang berorientasi ke belakang, bergeser ke arah gagasan/ide membina yang berorientasi ke depan. Menurut Roeslan Saleh, pergeseran orientasi pemidanaan

disebabkan hukum pidana berfungsi dalam masyarakat narapidana berorientasi pada tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi narapidana. Melalui sistem pemasyarakatan ini pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lebih bersifat manusiawi dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Sudah efektifkah pelaksanaan hukuman bagi tindak pidana asusila di Lembaga Permasyarakatan kelas IIb Selatpanjang yang diterapkan berdasarkan keterangan bapak Haidi Zamri, S.H., M.H sebagai Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Binadik) mengatakan :

*“.....Penerapan hukuman bagi narapidana pelaku tindak pidana asusila sudah efektif. Mereka yang sudah menjalani pidananya rata-rata tidak mengulangi kembali kesalahannya dan pelaku tindak pidana asusila mengakui dan menerima konsekuensi atas apa yang telah mereka lakukan dengan ikhlas terhadap hukuman tersebut.”*

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial,

agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. (Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)

Didalam pelaksanaan pola penerapan binaan bagi Narapidana tindak pidana asusila yang diterapkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang menurut Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Binadik) mengatakan :

*“.....Pembinaan bagi narapidana pelaku asusila sama dengan pembinaan narapidana lainnya yaitu pembinaan kerohanian yang meliputi belajar membaca Al-quran dan Tausiah dan Pembinaan kemandirian yang meliputi kerajinan, perbengkelan dll”*

Pada permasalahan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selat panjang, bagi Narapidana tindak pidana Asusila kemungkinan tidak akan melakukan perbuatan yang sama saat ini, menurut bapak Haidi Zamri, S.H., M.H sebagai Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Binadik) mengatakan :

*“.....Kemungkinan untuk menggulang kembali narapidana pelaku tindak pidana asusila sangat rendah buktinya tidak ada sama sekali karena lamanya masa*

*pidana dan meningkatnya kesadaran pelaku untuk tidak berbuat hal yang sama, dikarenakan sudah tingginya kesadaran pelaku dan hal tersebut dibuktikan tidak adanya resedivis kasus yang sama ditentukan dengan jenis kasus yang terjadi.”*

Dengan sifat ideal yang menghendaki adanya pembinaan pada narapidana, maka penerapan sanksi pemidanaan tersebut haruslah merujuk pada jenis kasus yang narapidana tersebut lakukan, sehingga pembinaan tersebut akan berjalan secara efektif dan efisien.

Efektivitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan, berdasarkan wewenang yang sah. Sanction merupakan aktualisasi dari norma hukum threats dan promises, yaitu suatu ancaman tidak akan mendapat legitimasi bila tidak faedahnya untuk dipatuhi atau ditaati. Internal values, merupakan peniaian pribadi menurut hati nurani dan ada hubungan dengan yang diartikan sebagai suatu sikap tingkah laku.

Efektivitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasi kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance), dengan

kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya. Di samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang kaitannya dengan sikap perilaku dan hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati.

Tentang pedoman pembedaan secara tegas rumusannya tidak kita jumpai di dalam KUHP kita, tetapi hanya dapat kita simpulkan dari beberapa rumusan KUHP kita sendiri. Berdasarkan praktek peradilan pidana di Indonesia untuk dapat terselenggaranya Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice system) yang baik, maka perlu dibuat suatu pedoman pembedaan yang lengkap dan jelas. Pedoman ini sangat berguna bagi Hakim dalam memutuskan suatu perkara dan mempunyai dasar pertimbangan yang cukup rasional. Maka sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam Konsep Rancangan KUHP 2004 dalam Pasal 52, terdapat pedoman pembedaan.

Di landasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan

dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individu ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.

Tim perancangan Konsep Rancangan KUHP 2004 telah sepakat bahwa tujuan pemidanaan adalah (Dwidja Priyatno,2009:10)

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. (Pasal 51 Konsep RKUHP 2004).

Untuk itu sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum pidana yang berlaku seperti

yang diatur dalam KUHP yang ditetapkan pada UU No.1 Tahun 1964 jo UU No. 73 tahun 1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 1 tahun 1960 tentang perubahan KUHP (selanjutnya disebut UU Prp ), UU No. 16 Prp tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU no. 18 prp tentang perubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP.

Dalam KUHP penjatuhan pidana pokok hanya boleh satu macam saja dari tindak pidana yang dilakukan, yaitu salah satu pidana pokok diancam secara alternatif pada pasal tindak pidana yang bersangkutan. Untuk pidana pokok masih dapat satu atau lebih pidana tambahan seperti termasuk dalam Pasal 10b, dikatakan dapat berarti penambahan pidana tersebut adalah fakultatif. Jadi pada dasarnya dalam sistem KUHP ini tidak diperbolehkan dijatuhi pidana tambahan pidana pokok, kecuali dalam Pasal 39 ayat (3)(perampasan atas barang sitaan dari orang yang bersalah) dan Pasal 40 (pengembalian anak yang belum dewasa tersebut pada orangtuanya). Mengenai maksimum pidana penjara dalam KHUP adalah lima tahun dan hanya boleh dilampaui hingga menjadi dua puluh tahun, yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu.

Pembinaan telah menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan dan tidak sebagai objek pembinaan seperti yang dilakukan dalam sistem kepenjaraan. Dalam sistem pemasyarakatan perlakuan sudah mulai berubah. Pemasyarakatan telah menyesuaikan diri dengan falsafah negara yaitu Pancasila, terutama perlakuan terhadap narapidana. (C.I.Harsono, 2017:49). Sistem baru pembinaan narapidana secara tegas mengatakan bahwa tujuan pembinaan narapidana adalah mengembalikan narapidana ke masyarakat dengan tidak melakukan tindak pidana lagi.

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral.

Dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan diatas bahwasanya dengan adanya pola sosialisasi secara tatap

muka serta adanya kerejasama kepada pihak instansi yang terkait dalam hal ini Kemenag terhadap pola kerohanian dengan melakukan penyuluhan agama serta bahaya tindak pidana yang akan mereka lakukan apabila berulang-ulang, maka dapat dibuktikan pola dan sistem penyuluhan serta sosialisasi tatap muka secara langsung terhadap warga binaan tindak pidana asusila telah dapat berjalan dengan efektif hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya resedivis yang mengulang perbuatan yang sama setelah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang.

### **C. Hambatan Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang**

Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi yang melakukan pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana, mempunyai peran vital dalam proses penegakan hukum. Hal ini di karenakan LAPAS merupakan instansi penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Berbicara masalah keefektifan suatu pemidanaan tentu tak terbatas hanya pada berat vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ataupun lama masa pemidanaan seorang narapidana, akan tetapi juga

sangat bergantung pada sarana maupun fasilitas-fasilitas penunjang yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan.

Seperti didalam keterangan bapak Atmawijaya, S.H., M.Hum selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang mengenai hambatan dalam pelaksanaan penerapan efektifitas bagi tindak pidana asusila dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang saat ini, mengatakan :

*“.....Hambatan yang sering ditemui pada umumnya adalah kurangnya tenaga pengawas dari Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik untuk melaksanakan program-program pembinaan. Untuk melakukan suatu kegiatan tenaga pengawas dibantu oleh Seksi yang lain yaitu Kesatuan Pengaman Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)”*

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pada Pasal 3 di sebutkan bahwa fungsi sistem pemasyarakatan adalah "menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab", Berdasarkan Pasal tersebut, secara jelas mengenai gambaran keluaran yang ingin di hasilkan dalam proses pembinaan di LAPAS.

Bedasarkan keterangan bapak Atmawijaya, S.H., M.Hum selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selat panjang menjelaskan antara lain :

*“.....1. Petugas penyuluh keagamaan sering kali tidak datang tepat waktu sehingga sering berbenturan dengan jadwal warga binaan yang lain*

*2. Materi yang disampaikan hanya secara lisan dan sulit untuk diterapkan oleh warga binaan karena tidak adanya buku materi untuk dapat dipahami secara seksama.”*

Selain itu, sistem pemasyarakatan juga mengakui pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana. Keterlibatan masyarakat pun mutlak diperlukan dalam usaha menjadikan narapidana terintegrasi kembali ke masyarakat, sebab bagaimanapun diakui bahwa narapidana itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian tanggung jawab masyarakat untuk membantu pemerintah melakukan pembinaan narapidana mutlak diperlukan, agar efektifitas proses pembinaan dapat berjalan dengan optimal.

Bagaimana dan apakah bapak/ibu mengetahui hambatan terhadap program binaan narapidana saat ini, menurut bapak Atmawijaya, S.H., M.Hum selaku Kepala

Lembaga Masyarakat Kelas IIB Selatpanjang menjelaskan :

*“.....Hambatan-hambatan yang ada saat ini akan segera diupayakan untuk dikoordinasikan dengan pihak terkait untuk dilaksanakan tindak lanjut dengan segera melengkapi kebutuhan yang ada atas kekurangan tenaga pengawas pada Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik dan Seksi lainnya.”*

Tidak adanya pengaturan mengenai akibat yang ditimbulkan dari kekerasan seksual tersebut terhadap anak, tentunya sangat merugikan bagi anak yang menjadi korban. Apapun bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, apakah dengan kekerasan atau dengan bujukan tetap menimbulkan akibat gangguan fisik, seksual dan psikis bagi anak yang menjadi korban.

Ketentuan mengenai pelaku sebagaimana yang diatur dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 ini, menggunakan istilah “setiap orang” yang dapat merujuk pada kedua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini dimungkinkan karena dalam konteks korban adalah anak, maka perempuan juga mungkin untuk menjadi pelaku bagi anak laki-laki yang belum memahami dengan benar mengenai hubungan seksual dan mudah

untuk diintimidasi dengan kekerasan, tipu muslihat atau dibujuk oleh orang yang lebih dewasa.

Sedangkan menurut Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Binadik) mengenai hambatan dalam pelaksanaan penerapan efektifitas bagi tindak pidana asusila dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang saat ini, menjelaskan :

*“.....Dalam pelaksanaan penerapan efektifitas pelaku tindak pidana asusila terhadap beberapa hambatan yang harus dilakukan perbaikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang antara lain :*

- 1. Masih kurangnya aparat petugas yang mengawasi pelaksanaan pembinaan*
- 2. Masih kurangnya tenaga ahli sebagai pengajar*
- 3. Tidak adanya sertifikat dari instansi yang berwenang”*

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang perlindungan anak, maka yang dapat menjadi korban adalah anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, untuk tindak pidana kekerasan berdasarkan undang-undang ini tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Dengan asumsi bahwa anak-anak baik laki-laki maupun perempuan belum memahami tentang hubungan seksual, cara dan akibatnya, maka anak-anak baik laki-laki

maupun perempuan berpeluang untuk menjadi korban kekerasan seksual.

Dibandingkan dengan rumusan yang dikemukakan, jika dalam Pasal 289 KUHP hukuman maksimal 9 tahun, maka cara-cara yang dilarang dalam Pasal 82 ini jauh lebih lengkap karena merumuskan beberapa perbuatan selain kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai cara untuk memaksa seseorang anak bersetubuh, yaitu dengan mengakui adanya cara-cara lain yang dapat digunakan seperti melalui tipu muslihat, serangkaian kebohongan ataupun bujuk rayu membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Bahwa apabila salah satu dari cara-cara tersebut unsurnya terpenuhi dan anak yang dipaksa untuk bersetubuh masih berumur 18 tahun kebawah, maka kepada pelaku dapat dijerat dengan Pasal 82 ini. Secara umum, teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut civil law selalu dikaitkan dengan kesalahan, atau yang biasa disebut dengan asas kesalahan yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. KUHP yang berlaku saat ini yang menganut kesalahan sebagai unsur tindak pidana, maka dalam membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana akan sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan teori monistis. Teori dualistis yang

berpendapat bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, karena tindak pidana hanya mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum (Budi Prasetyo. 2015 :8)

Menurut pendapat bapak Haidi Zamri, S.H., M.H sebagai Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Binadik) adakah hambatan dalam program binaan bagi narapidana dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang saat ini

Apakah bapak/ibu mengetahui hambatan terhadap program binaan narapidana saat ini, berdasarkan penjelasan dari bapak Haidi Zamri, S.H., M.H sebagai Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Binadik)

*“.....Didalam hambatan pada program-program pembinaan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IB Selatpanjang antara lain*

- 1. Petugas yang mengawasi/menjalankan program-program masih sangat kurang*
- 2. Tenaga ahli/berpengalaman jarang didatangkan*
- 3. Instansi yang berkenan belum mengeluarkan sertifikat kepada petugas yang telah berpengalaman”*

Paradigma pendefinisian korban dalam instrumen internasional tersebut, mensubstansikan bahwa paradigma

mengenal korban tidak hanya dikaitkan dengan pengertian korban dalam arti sempit dengan kejahatan dalam artian klasik. Perkembangan paradigma viktimologi memperluas pengertian korban dengan suatu realitas alternatif, yaitu mengaitkan dengan perbuatan lain yang bersifat menimbulkan korban di luar bidang hukum pidana, termasuk di dalamnya perbuatan yang melanggar hak asasi korban dari penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan pencabulan terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik yaitu hambatan yang pertama adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum membuat pelaku merajalela dengan perbuatannya, serta membuat korban tidak bisa sepenuhnya meminta tanggungjawab dari pelaku yang sudah mencabulinya. Karena si korban tidak melapor kepada pihak kepolisian akan kasus pencabulan yang telah menimpa dirinya. Sudah semestinya ketika kita menjadi korban ataupun melihat korban suatu kejahatan apapun itu termasuk pencabulan, sebaiknya kita sebagai masyarakat awam langsung segera melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian agar kasus tersebut terungkap dan bisa diselesaikan dengan cepat.

# **BAB VI.**

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan penelitian tentang Efektivitas pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila di Lembaga Permasyarakatan Selatpanjang dapat ditarik kesimpulan antara lain bahwa pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang, berjalan dengan efektif dikarenakan dalam pelaksanaan efektifitas tindak pidana bagi pelaku asusila program yang dijalankan seperti sosialisasi secara tatap muka, penyuluhan kerohanian dapat membuktikan tingkat resedivis pada kejahatan asusila di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang tidak terulang lagi dan kebebasan yang diberikan kepada narapidana atau warga binaan dimanfaatkan dengan tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Sedangkan hambatan dan upaya pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang, yang terjadi pada

kurangnya tenaga pengawas dilingkungan Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Binadik) sehingga harus dibantu oleh seksi lainnya, sedangkan upaya yang dilaksanakan dengan melakukan koordinasi kepada instansi terkait agar dengan segera menambah jumlah tenaga pengawas yang kurang dan diharapkan pihak terkait dapat menerbitkan sertifikat bagi tenaga pengawas serta juga menambah jumlah tenaga ahli. Untuk sementara waktu upaya yang dilaksanakan antara lain:

- a. Program kerohanian/pencerahan qalbu dan bacaan Al-quran bagi warga binaan Muslim (jum'at ibadati dan dzikir).
- b. Pendalaman Alkitab bagi warga binaan nasrani
- c. Terapi moral, mental, dan meningkatkan kepercayaan diri.
- d. Pengobatan untuk mengurangi kecanduan dengan menggunakan pil metadon bagi pecandu putaw.
- e. Olahraga pagi, sore bagi warga binaan (bola volly, bulu tangkis, futsal, tenis meja).

## **B. Saran**

Beberapa saran yang ingin diberikan peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Agar pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Selatpanjang (Lapas) lebih ketat dan tegas dalam

mengawasi warga binaan dalam kesehariannya, karena jika pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang (Lapas) lebih ketat dan tegas, di yakini warga binaan tidak ada yang berani lagi melakukan kejahatan asusila di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang (Lapas). Disamping itu serta lebih meningkatkan kegiatan atau program-program keterampilan karena jika kegiatan keterampilan lebih di banyak lagi maka warga binaan bisa lebih kreatif dalam membuat karya seni, dan setelah warga binaan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang (Lapas) maka warga binaan mengantongi keterampilan yang bisa digunakan di masyarakat atau mereka bisa membuka usaha sendiri dari kegiatan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang (Lapas).

2. Hambatan dan upaya yang harus dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang (Lapas) dalam menekan angka kejahatan bagi warga binaan yaitu lebih meningkatkan sosialisasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Selatpanjang (Lapas) maupun di sekolah-sekolah dan di masyarakat.

Serta kepada pihak penegak hukum, agar pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak dengan penyalahgunaan narkotika diberikan hukuman yang lebih berat sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan tidak ada lagi peluang kejahatan pencabulan seperti ini.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Sumber Literatur

- Adami Chazawi, 2008, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Alam, A. S., 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Arrasijid, Chainur, 1988, Pengantar Psikologi Kriminal, Yani Corporation, Medan Aziz Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ana Retnoningsih dan Suharso, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang: CV Widya Karya
- Bawengan G.W.. 1991. Pengantar Psikologi Kriminal.: PT. Pradnya. Paramita ,Jakarta
- .Bonger ,W.A, 1995. Pengantar Tentang Kriminologi, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C.I.Harsono, 2017, Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta:Djambatan,

- Djoko Prakoso. Bambang Riyadi Lany dan Muhksin, 1987, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama. Jakarta.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Dwi Priyatno, 2007 *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hariyanto Dwiatmojo, "Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika" *Jurnal Perspektif* Volume XVIII no.2 tahun 2013 edisi Mei.
- Kartono, Kartini. 1994. *Sinopsis Kriminologi Indonesia: Bandung: Mandar Maju.*
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Abul Khair Dan Mohammad Eka Putra, 2011, *Pemidanaan*, USU Press, Medan.
- Moeljatno. 2003 *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Muljono. Wahyu 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

- Pipin Syarifin, 2008, Hukum Pidana DI Indonesia, Pustaka Setia, Bandung.
- Rinaldi, K. (2017). Women Actors of Corruption in Governance: the concept of “Demonizing” “Violent Girls” and “Woman”.
- Romli Atmasasmita, Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, 2018,
- Santoso Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2012, Kriminologi, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R. 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
- Sigit suseno, 2012, Sistem Pidanaaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Di Dalam Dan Di luar KUHP. Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Soerjono Soekanto, 2011, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tongat. 2009, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan. UMM Press. Malang.
- Zain Al-Muhtar , Tujuan Hukum, <http://sergie-zainovsky.blogspot.com/2011/07/tujuan-hukum.html>, Diakses hari jumat, Pukul 20.30 Wib, Tanggal 15 Mei 2015.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

## **C. Sumber lainnya:**

Rachmat Harun, 2015. Analisis yuridis tentang Tindak Pidana pencabulan anak.

Lex Crimen Vol. IV/No. 4/Juni/2015.

Rahmithas Sari Marwahputri. 2018 Analisis yuridis tindak pidana pencabulan Terhadap anak(Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.sus/2017/PN.SKG). Skripsi. Unhas. Makasar.

Silvia Eka Fitania. 2018. Analisis yuridis unsur perbuatan dalam Tindak pidana kesusilaan. Skripsi. Universitas Udayana.

Siti Zainab Yanlua. 2017. Efektivitas Penerapan Hukum terhadap tindak Pidana Kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di pengadilan negeri makassar.

## BIOGRAFI PENULIS



**Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si** adalah seorang Dosen dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala di Universitas Islam Riau. Beliau lahir di Kota Tengah pada tanggal 11 Mei 1984. Saat ini, beliau menjabat sebagai Wakil Dekan III selama dua periode di FISIPOL UIR sejak Tahun 2016. Dalam keorganisasian, beliau menjabat sebagai Tim Pakar dan Narasumber di Humas Polda Riau, juga sebagai Ketua Bidang Pengembangan di Organisasi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Riau sejak tahun 2019.

Beliau menempuh jenjang pendidikan Sarjana di Universitas Pancasila dan lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan kembali pendidikan Magisternya di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2009. Beliau kemudian kembali melanjutkan jenjang pendidikan Doktor di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2018.

Beliau pernah mengajar sebagai dosen program pendidikan Sarjana juga Pascasarjana hukum dalam bidang Kriminologi dan kebijakan kriminal. Beliau juga aktif melakukan berbagai penelitian sebagai Ketua Tim juga seringkali mengadakan Konferensi/Seminar/Lokakarya/Simposium

Pada kesempatan kali ini, beliau menulis sebuah buku Monograf dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Pemasyarakatan yang berguna untuk mengenalkan apa saja konsep dari pembinaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan, serta bagaimana pengawasan yang terjadi di dalamnya. Buku ini juga cocok digunakan sebagai bahan Referensi khususnya dalam bidang Kriminologi.

ISBN 978-623-98287-7-6



9

786239

828776